

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **Kepala OPD/Direktur/Camat**
JABATAN :
ALAMAT KANTOR :

1. Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan **OPD/ Kecamatan** Nomor **470/2010/Disdukcapil/2023** dan Nomor **470/630/Cileunyi/2023** tanggal **14 Juli 2023** tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh **OPD / Kecamatan** dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "**Rahasia**" meliputi :
Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas **OPD / Kecamatan** dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan :
2. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh **OPD / Kecamatan** dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
 - a. Data kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) hak akses database kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang - undangan pelaksanaannya;
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta Hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak **OPD / Kecamatan**.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 2024

OPD / Kecamatan ,
Kepala

.....
NIP.